

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PREMANISME

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banjar)

Muhammad Wahyu Wahiddin¹, Dadin Eka Saputra², M. Rosyid Ridho³

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810635

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1130038302

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118109201

Email : wahyuwahidd@gmail.com

ABSTRAK

Negara ini telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam hal evolusi ekonomi, masyarakat, dan perilakunya dari waktu ke waktu sebagai hasil dari penerapan pembangunan di semua bidang kehidupan. Meningkatnya kepadatan penduduk dan faktor-faktor lain telah berkontribusi terhadap kondisi ekonomi negara yang memburuk. Banyak orang menggunakan pelanggaran hukum dan aturan sebagai pembenaran untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hal ini menambah kondisi yang mengarah pada peningkatan aktivitas kriminal dan meningkatnya tingkat kejahatan, yang merupakan hal yang umum terjadi di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi salah satunya adalah premanisme. Kabupaten Banjar, kota terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan, tidak luput dari fenomena premanisme. Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Kepolisian Resor Banjar dalam memerangi kejahatan premanisme serta apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Banjar dalam upaya memerangi premanisme. Penelitian empiris adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari lapangan, yaitu melalui wawancara dengan petugas Kepolisian Resor Banjar yang menangani tindak pidana kekerasan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah: pertama, bagaimana peran Kepolisian Resor Banjar dalam memberantas kejahatan premanisme serta apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Banjar dalam upaya penanggulangan kejahatan premanisme. Peneliti menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai penelitian empiris, yang mengumpulkan data langsung dari lapangan-yaitu dengan mewawancarai anggota Kepolisian Resor Banjar yang menangani kasus-kasus premanisme. Temuan penelitian ini menyoroti keterlibatan polisi dalam memerangi premanisme antara tahun 2019 dan 2023, kinerja polisi yang meningkat inilah yang utama dalam menangani premanisme. Namun, masih banyak pelanggaran terkait premanisme, menurut data yang ditemukan oleh para peneliti. Polisi menghadapi beberapa kendala dalam upaya mereka memerangi kejahatan dengan kekerasan, termasuk anggaran yang kecil, kurangnya personil, pengaduan yang tidak jelas dari masyarakat, warga yang tidak patuh, dan kurangnya saksi dan dokumentasi pendukung.

KATA KUNCI: *Peran, Kepolisian, Kejahatan, Premanisme, Resor Banjar*

ABSTRACT

The country has undergone tremendous changes in terms of the evolution of its economy, society, and behavior over time as a result of the implementation of development in all spheres of life. Increasing population density and other factors have contributed to the deteriorating economic condition of the country. Many people use the violation of laws and rules as a justification for financial gain. This adds to the conditions that lead to increased criminal activity and rising crime rates, which are common in areas with high population density, one of which is gangsterism. Banjar Regency, the third largest city in South Kalimantan Province, is not immune to the phenomenon of gangsterism. There are two problem formulations that are the subject of this research, namely how the Banjar Resort Police's efforts in combating the crime of gangsterism and what are the obstacles faced by the Banjar Resort Police in their efforts to combat gangsterism. Empirical research is the method used in this research to collect data from the field, namely through interviews with Banjar Resort Police officers who handle violent crimes. This research is focused on two problem formulations: First, what is the role of the Banjar Resort Police in combating gangsterism and what are the obstacles faced by the Banjar Resort Police in their efforts to tackle gangsterism. The researcher used an approach known as empirical research, which collects data directly from the field - namely by interviewing members of the Banjar Police who handle gangsterism cases. The findings of this study highlight the police's involvement in combating gangsterism between 2019 and 2023, the improved performance of the police is the main thing in dealing with gangsterism. However, there are still many premanism-related offenses, according to the data found by the researchers. The police face several obstacles in their efforts to combat violent crime, including a small budget, lack of personnel, vague complaints from the public, non-compliant citizens, and a lack of witnesses and supporting documentation.

Keyword: Role, Police, Crime, Gangsters, Banjar Resor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- G.W.Bawengan (1977), *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Notohamidjojo (2011), *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media
- Dr. A. Hamzah, S.H, dan Siti Rahayu, S.H. (1983), “*suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*”, Jakarta.
- March F. Makaampoh, (2013) “*Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kuhp*.”
- Leden Marpaung. (2005), *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Graika, Jakarta.
- Moeljatno,(2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Prof.Dr.Andi Muhammad Sofyan Muh.S.H. M.H., Dr.Abd. Asis, S.H., M.H., dan Dr. H.Amir Ilyas, S.H., M.H “*Hukum Acara Pidana*”.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. S.H,(2012), “*Ilmu Hukum*” Cetakan ke-7 , Bandung.
- R. Soesilo (1995), *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ke-10, Bogor, Politea.
- A.Michael Huberman, dan Matthew B. Miles (2014). *Analisis data Kualitatif Terj.* Tjejep Rohidi. Jakarta
- Soeharto Rm, S.H. (1991), “ *Hukum Pidana Materiil*”, Jakarta.
- Sojan Sastrawidjaja, (1990), *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung.

Jurnal

- Makaampoh, M. (2013). Kedudukan dan tugas Polri untuk memberantas aksi premanisme serta kaitannya dengan tindak pidana kekerasan dalam KUHP. *Lex et Societatis*, 1(2)
- Nugroho, Agung Satrio, R. B. Sularto, and Budhi Wisaksono. (2017) "Tinjauan kriminologis tindak premanisme oleh pengamen di simpang lima kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* .
- Savitri, D. (2009). Kajian yuridis terhadap tindak pidana Yang dilakukan oleh "premanisme"(studi kasus di poltabes Surakarta).
- Zainuddin, Z. (2014). *EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PREMANISME DI KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, UIN Alauddin Makassar).

Internet

- <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/03/04/2023/sabriansyah-dibunuh-preman-tambang-kantor-pt-jga-sudah-tutup/>
- <https://jurnalkalimantan.com/polsek-martapura-kota-amankan-25-orang-di-duga-preman-untuk-dilakukan-pendataan/>
- <https://banjar.kalsel.polri.go.id/web/amp/razia-preman-dan-anak-anak-funk/>
- <https://banjar.kalsel.polri.go.id/web/amp/razia-preman-dan-anak-anak-funk/>
- <https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>
- <https://home.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/>
- <http://mc.banjarkab.go.id/p/sejarah.html?m=1>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.